

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/41 /Kpts / 2002

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat permohonan Kepala TK PKK Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/IV/TK PKK/2002 tanggal 1 April 2002 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001..

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tepus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PKK Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Giripanggung  
b. Alamat : Dusun Klopoloro I, Giripanggung,  
Kecamatan Tepus  
c. Jumlah Kelas : 2 ( dua ) kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2001/2002 : 42 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
 Pada tanggal : 11 SEP 2002



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tepus
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN YAYASAN PKK DESA GIRIPANGGUNG KECAMATAN TEPUS**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 1 /KPTS/1993**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN TK PKK DESA GIRIPANGGUNG DI KPALORO I**

KETUA YAYASAN PKK DESA GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak di TK diperlukan untuk mempersiapkan anak dalam memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;  
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Yayasan PKK Desa Giripanggung tentang Pendirian TK PKK Desa Giripanggung dan Klapaloro I, Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Serata Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mendirikan TK PKK Desa Giripanggung, di Klapaloro I.  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Giripanggung  
pada tanggal 19 Juli 1993

**KETUA YAYASAN PKK DESA**

